



## BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/158/408.21/2010

TENTANG

### PENGANGKATAN PETUGAS PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : bahwa guna kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Pacitan, maka perlu mengangkat Petugas Penguji Kendaraan Bermotor dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
  2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
  3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan di Jalan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Pacitan.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan,  
**KESATU** : Mengangkat Petugas Penguji Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pacitan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- Melaksanakan pengujian terhadap semua kendaraan wajib uji pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan;
  - Petugas Penguji mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam pengujian kendaraan bermotor sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
  - Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 07 - 06 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth.
- Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
  - Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
  - Sdr. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan;
  - Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan;
  - Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/158/408.21/2010  
TANGGAL : 07 - 06 - 2010

**PETUGAS PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR  
DI KABUPATEN PACITAN**

| NO | NAMA/NIP/PANGKAT  | JABATAN<br>DALAM<br>PENGUJI                         | KETERANGAN   |
|----|---|---|--|
| 1  | 2   | 3   | 4  |
| 1. | KASMUJI<br>NIP.1966119 198503 1 003<br>Penata Muda (Ilia)                   | Penguji Kendaraan<br>Bermotor Pelaksana<br>Lanjutan | Sertifikat Penguji No. Registrasi:<br>35-06.000.0947 |
| 2. | MOCH. TOFAN HADI<br>NIP.19801212 200501 1 011<br>Pengatur Muda Tk. I (lib)  | Penguji Kendaraan<br>Bermotor Pelaksana<br>Pemula   | Sertifikat Penguji No. Registrasi:<br>35-07.000.2181 |
| 3. | AGUNG PRIAMBODO<br>NIP.19851226 200501 1 003<br>Pengatur Muda Tk. I (lib)   | Penguji Kendaraan<br>Bermotor Pelaksana<br>Pemula   | Sertifikat Penguji No. Registrasi:<br>35-07.000.2182 |
| 4. | WAHYU WIDIYATMAKA<br>NIP.19721024 200604 1 006<br>Pengatur Muda Tk. I (lib) | Penguji Kendaraan<br>Bermotor Pelaksana<br>Pemula   | Sertifikat Penguji No. Registrasi:<br>35-10.000.2703 |

BUPATI PACITAN



H. SUJONO